

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI



DAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SUKABUMI

TENTANG

MAGANG, STUDI INDEPENDEN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: 484/III.4/F/2022

NOMOR: PN.01.00/19-PKS/VIII/2022

Pada hari ini Senin, tanggal Lima Belas, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (15-08-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. ELAN ERISWANTO

: Dekan Fakultas Ekonomi, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 1354/KEP/I.0/E/2020 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah yang berkedudukan di Jln. R. Syamsudin, SH No.50 Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. DADANG BUDIMAN

: Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukabumi Perpindahan Antar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Setingkat Eselon II.b Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Nomor 820/Kep.783-BKPSDM/2021 tanggal Agustus 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Kuasa Bupati Nomor PN.01.00/4458-KSM/2022 berkedudukan di J1. Raya

Kadupugur, Cijalingan, Kec. Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- PIHAK KESATU adalah Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukabumi, bagian administratif dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang membawahi Program Studi Akuntansi, Program Studi Perpajakan, dan Program Studi Manajemen Retail;
- 2. PIHAK KEDUA adalah Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 99 Tahun 2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- 3. Bahwa dalam rangka melaksanakan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam bentuk magang, studi independen, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Program Studi Akuntansi, Program Studi Perpajakan, dan Program Studi Manajemen Retail, PIHAK KESATU perlu melakukan kerja sama dengan PIHAK KEDUA;
- 4. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dengan Universitas Muhammadiyah Sukabumi tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 070/06-Kesber/I/2020 dan Nomor 177/I.0/F/2020 tertanggal 29 Januari 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Magang, Studi Independen, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "Perjanjian") berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan Program Magang, Studi Independen, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi dosen dan mahasiswa PIHAK KESATU. (2) Tujuan Perjanjian ini adalah menunjang pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al Islam Kemuhammadiyahan dalam rangka implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MB-KM).

Pasal 2 OBJEK PERJANJIAN

Objek Perjanjian Kerjasama adalah Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Magang, Studi Independen, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi kegiatan magang, studi independen, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa PIHAK KESATU yang dilaksanakan Program Studi Akuntansi, Pogram Studi Perpajakan, dan Program Studi Manajemen Retail, membantu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi PIHAK KEDUA, serta kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- PARA PIHAK berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- (2) PARA PIHAK sepakat magang, studi independen, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan berdasarkan jadwal program dan kegiatan yang disusun oleh PIHAK KESATU.
- (3) Struktur mata kuliah dalam kegiatan magang, studi independen, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan oleh mahasiswa PIHAK KESATU adalah:

Program Studi Akuntansi

No.	Bentuk Kegiatan	Estimasi Waktu	SKS	Kesetaraan Mata Kuliah dan SKS			
				SEM.6	SKS	SEM.7	SKS
1	Magang, Studi Independen, dan Penelitian	1 Semester	20	Akuntansi Syariah	3	Workshop Pengantar Akuntansi	2
				Auditing II	3	Workshop Akuntansi Keuangan	2
				Metodologi Penelitian	3	Workshop Perpajakan	2
				Komputer	3	Komunikasi Bisnis	3
				Akuntansi dan Bisnis			
				Akuntansi Keuangan Lanjutan II	3	Manajemen Stratejik	3

		Akuntansi Sektor Publik	3	Lembaga Keuangan	3
		Kuliah Kerja Nyata	3	Hukum Bisnis	2
				Manajemen Audit	3
Jumlah	20		21		20

Program Studi Perpajakan

No.	Bentuk Kegiatan	Estimasi Waktu	SKS	Kesetaraan Mata Kuliah dan SKS			
				SEM.5	SKS	SEM.6	SKS
	Magang/PKL	L Semester	20	Moneter Dan Keuangan Negara	3	Praktek Kerja Lapangan	3
				Sistem Akuntansi	2	Laporan - Tugas Akhir	6
				Metode Penulisan Tugas Akhir	2		
1				Pemeriksaan Akuntansi/ Auditing	3		
1				Pemungutan/ Pemotongan Pajak	3		
				Praktikum Pemungutan/ Pemotongan Pajak	2		
				Akuntansi Keuangan Lanjutan	2		
				Pemeriksaan Pajak	3		
Jumlah		20		20		9	

Program Studi Manajemen Retail

No.	Bentuk Kegiatan	Estimasi Waktu	SKS	Kesetaraan Mata Kuliah dan SKS				
				SEM.6	SKS	SEM.7	SKS	
1	Magang, Studi Independen, dan Penelitian	1 Semester	20	Kemahiran Berbahasa Inggris	2	Skripsi/Jurnal/ Projek (Dipublikasikan)	6	
				Manajemen Operasi dan Produksi	3			
				Studi Kelayakan Bisnis	2			
				Magang	3			
					Literasi Digital	2		
				Seminar Manajemen Keuangan*	3			
				Seminar Manajemen Pemasaran*	3			
				Seminar Bisnis Retail berbasis Digital *	3			
Jumlah 20			20		15		6	

(4) Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dosen dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a. mengirimkan dosen dan mahasiswa peserta magang, studi independen, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati;
- b. mendapatkan fasilitasi magang, studi independen, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diwilayah kerja PIHAK KEDUA;
- mendapatkan data dan informasi yang diperlukan terkait pelaksanaan magang, studi independen penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

(2) PIHAK KEDUA berhak:

- a. menerima dosen dan mahasiswa peserta magang, studi independen, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati;
- mendapatkan manfaat dari pelaksanaan magang, studi independen, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
- c. memberikan teguran kepada dosen dan mahasiswa peserta magang, studi independen, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang melanggar aturan yang disyaratkan.

(3) PIHAK KESATU memiliki kewajiban:

- a. menyusun jadwal program dan kegiatan magang, studi independen, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- memberikan jaminan bahwa peserta magang, studi independen, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat akan mentaati ketentuan yang disyaratkan PIHAK KEDUA dan peraturan perundang-undangan;
- c. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh akibat perjanjian; dan
- d. menyerahkan laporan hasil kegiatan magang, studi independen, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada PIHAK KEDUA.

(4) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban :

a. Memberikan izin kepada PIHAK KESATU untuk mengirimkan mahasiswa dan dosen peserta magang, studi independen, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai jadwal yang sudah disepakati;

- Memberikan fasilitasi magang, studi independen, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah kerja PIHAK KEDUA; dan
- c. Memberikan bimbingan yang diperlukan dalam pelaksanaan magang, studi independen, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melaksanakan evaluasi secara berkala setiap tahun, untuk menetapkan langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi permasalahan dan menetapkan solusi.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Dalam hal terjadinya perselisihan dalam menginterpretasikan dan atau dalam melaksanakan perjanjian kerja sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

(1) Keadaan memaksa (Force Majeure) adalah keadaan yang timbul di luar kekuasaan PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian, seperti bencana alam, kebakaran, pemogokan, wabah penyakit, huru-hara atau perubahan kebijakan pemerintah, sehingga salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya;

- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa keadaan memaksa (Force Majeure) sebagaimana maksud pada ayat (1), maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya;
- (3) PIHAK yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut. PIHAK yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.

Pasal 10 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Dalam hal PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini dengan mengenyampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA memberikan peringatan atau teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, tetapi PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA tidak mengindahkannya.
- (2) Perjanjian ini berakhir karena:
 - a. telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 - b. pembatalan secara sepihak oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri perjanjian; dan
 - d. hal-hal lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian karena keadaan memaksa (force majeure).

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Koordinasi, komunikasi, dokumen, dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja sama ini disampaikan secara langsung dan/atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU

: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

FAKULTAS EKONOMI

Jl. R. Syamsudin, SH No. 50 Kota Sukabumi

Telepon: (0266) 218345

Email : ekonomi@ummi.ac.id

PIHAK KEDUA

: BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SUKABUMI Jalan Raya Kadupugur Km. 10,4 Cicantayan

Kabupaten Sukabumi

Telepon : (0266) 531872 / (0266) 6545141

Email: bkpsd

: bkpsdm@sukabumikab.go.id

Pasal 12 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Apabila dalam perjanjian ini terdapat hal-hal yang belum diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap ruang lingkup Perjanjian ini, maka akan dilakukan perubahan atas Perjanjian ini berdasarkan hasil konsultasi dan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu risalah kesepakatan untuk selanjutnya dibuatkan perubahan Perjanjian, dimana perubahan termaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Segala sesuatu ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini berikut perubahan, perpanjangan dan pembaharuan yang timbul di kemudian hari tidak akan berakhir dengan berakhirnya periode masa jabatan PARA PIHAK atau karena PARA PIHAK meninggal dunia maupun perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

MINISTER MANAGER BUDIMAN

PIHAK KESATU

METERAL
TEMPEL
87CDFAJX613070508

ELAN ERISWANTO